



PUTUSAN

Nomor 564/Pid.Sus/2022 /PN.Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Achmad Rafa Maulana Alias Rafa Bin Senni**
Tempat lahir : Gresik
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 30 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tengah Barat Rt/Rw 000/000
Kel.Bunten Timur Kec.Ketapang
Kab.Sampang Provinsi Jawa Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak No 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 24 Agustus 2022 . tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak No 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 24 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Pontianak atas nama Terdakwa **ACHMAD RAFA MAULANA Alias RAFA Bin SENNI (Alm)** dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan:

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA** bersalah melakukan tindak pidana ” **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) Gram**” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA** dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 3.460.000..000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 75,10 (tujuh lima koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 2 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 95,22 (sembilan lima koma dua dua) gram;



- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 3 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 100,87 (satu nol nol koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 4 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 99,82 (sembilan sembilan koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 5 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 99,82 (sembilan sembilan koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 6 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 100,87 (satu nol nol koma delapan tuuh) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 7 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 107,84 (satu nol tujuh koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 8 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 102,62 (satu nol dua koma enam dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 9 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 104,54 (satu nol empat koma lima empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 10 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 106,29 (satu nol enam koma dua sembilan) gram;
- 10 (sepuluh) plastik warna hitam yang ada tertempel lakban;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) kantong plastik warna putih bertuliskan indomaret;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran kamar hotel Avara nomor 222 (dua ratus dua puluh dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang disampaikan di dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2022: Reg.Perk. **PDM-560/PTK/08/2022** Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD RAFA MAULANA Alias RAFA Bin SENNI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 atau dalam waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Gajah Mada (didepan Supermarket Ligo Mitra) Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, berupa 992,99 (Sembilan Sembilan dua koma Sembilan sembilan) gram yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, disisihkan seberat 2,00 (dua, koma nol nol) gram diberi kode A untuk uji Laboratorium dan disisihkan seberat 987,99 (Sembilan delapan tujuh koma Sembilan sembilan) gram untuk dimusnahkan, sehingga yang tersisa untuk pembuktian seberat 3,00 (tiga koma nol nol) gram yang diberi kode B, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Dusun Tengah Barat Kelurahan Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, Jawa Timur, saat itu terdakwa menghubungi (menggunakan Handphone) saudara Antoni (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Pontianak dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu, terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) Ons dengan harga pergramnya sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga totalnya sebesar Rp.228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), setelah itu terdakwa membayarnya dengan cara transfer menggunakan Mobile Banking BCA yang ada di Handphone terdakwa,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara di cicil sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Kemudian keesokan harinya yaitu tanggal 17 Juni 2022 terdakwa kembali mentransfer uang kepada saudara Antoni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga sisa yang belum dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah), selanjutnya saudara Antoni memberitahu jika narkoba yang dipesan terdakwa telah ada, dan sisa uang pembayarannya akan diserahkan pada saat terdakwa mengambil narkoba sabu di Pontianak. Kemudian setelah itu pada tanggal 17 Juni 2022 terdakwa pergi ke Pontianak, setelah sampai di Pontianak terdakwa menginap di Hotel Avara, setelah itu tanggal 19 Juni 2022 terdakwa dihubungi oleh saudara Antoni bahwa nanti akan ada orang yang akan menjemput terdakwa di depan Hotel Avara, orang tersebut menggunakan sepeda motor honda matic, selanjutnya terdakwa menunggu di depan Hotel Avara dan tidak lama kemudian datang orang yang menggunakan sepeda motor honda matic dan terdakwa langsung naik dan pergi menuju ke rumah saudara Antoni yang berada di Kampung Betting, sesampainya terdakwa dikampung betting selanjutnya terdakwa bertemu dengan saudara Antoni dan Saudara Antoni langsung memberikan 6 Bungkus plastik warna hitam yang dikatakan Saudara Antoni kesemuanya seberat 6 (enam) Ons, pada saat terdakwa mengambil ke 6 (enam) bungkus tersebut terdakwa melihat 4 bungkus plastik warna hitam di rumah saudara Antoni, kemudian terdakwa menanyakan apakah 4 (empat) bungkus tersebut berisi narkoba jenis sabu juga, dan saudara Antoni mengakui jika itu narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa membeli kembali 4 (empat) bungkus plastik yang berwarna hitam tersebut, dikarenakan posisi terdakwa datang jauh-jauh dari Surabaya alangkah baiknya jika terdakwa sekalian membeli banyak untuk persediaan penjualan narkoba jenis sabu. Kemudian dikarenakan terdakwa mengambil 10 (sepuluh) bungkus sehingga harganya berbeda dengan harga awal, setelah di hitung didapati harga sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga uang yang belum dibayar oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), lalu saat itu terdakwa menyerahkan uang cash kepada saudara Antoni sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), untuk sisanya sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) akan dibayarkan oleh terdakwa setelah barang tersebut laku terjual di Surabaya. Kemudian setelah itu terdakwa membawa 10 (sepuluh) plastik

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakban hitam dan dimasukkan ke dalam palstik Indomaret untuk selanjutnya kembali ke Hotel Avara, akan tetapi saat itu terdakwa tidak turun di depan Hotel Avara melainkan terdakwa turun di depan Super Market Ligo Mitra untuk menghindari CCTV yang berada di Hotel Avara, selanjutnya pada saat terdakwa sedang berjalan kaki dari Super Market Ligo Mitra menuju Hotel Avara, tiba-tiba petugas kepolisian yaitu saksi Ipanda dan Saksi Ishak beserta Team Resnarkoba Polresta Pontianak langsung memberhentikan terdakwa (yang sebelumnya telah mendapatkan informasi), sambil menunjukkan surat perintah dan selanjutnya para saksi langsung bertanya apa isi plastik Indomaret yang dipegang oleh terdakwa dan terdakwa langsung mengatakan isinya adalah narkoba jenis sabu, selanjutnya para saksi menanggil orang di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, dan setelah menghadirkan 1 (satu) orang warga para saksi langsung membuka bungkusan tersebut yang diketahui berisi 10 (sepuluh) plastik yang berlakban yang didalamnya terdapat pecahan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresata Pontianak guna proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor LP-22.11.16.05.0493.K tanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt Nip. 19790704 200212 2 003, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada BPOM Pontianak, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu **seberat 2,00 (dua, koma nol nol) gram diberi kode A** dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi “Metamfetamin” yang terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas membeli, menjual Narkoba tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD RAFA MAULANA Alias RAFA Bin SENNI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 atau dalam waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Gajah Mada (didepan Supermarket Ligo Mitra) Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**, berupa 992,99 (Sembilan Sembilan dua koma Sembilan sembilan) gram yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, disisihkan seberat 2,00 (dua, koma nol nol) gram diberi kode A untuk uji Laboratorium dan disisihkan seberat 987.99 (Sembilan delapan tujuh koma Sembilan sembilan) gram untuk dimusnahkan, sehingga yang tersisa untuk pembuktian seberat 3,00 (tiga koma nol nol) gram yang diberi kode B, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Dusun Tengah Barat Kelurahan Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, Jawa Timur, saat itu terdakwa menghubungi (menggunakan Handphone) saudara Antoni (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Pontianak dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu, terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) Ons dengan harga pergramnya sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga totalnya sebesar Rp.228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), setelah itu terdakwa membayarnya dengan cara transfer menggunakan Mobile Banking BCA yang ada di Handphone terdakwa, dengan cara di cicil sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Kemudian keesokan harinya yaitu tanggal 17 Juni 2022 terdakwa kembali mentransfer uang kepada saudara Antoni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga sisa yang belum dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah), selanjutnya saudara Antoni memberitahu jika narkotika yang dipesan terdakwa telah ada, dan sisa uang pembayarannya akan diserahkan pada saat terdakwa mengambil narkotika sabu di Pontianak. Kemudian setelah itu pada tanggal 17 Juni 2022 terdakwa pergi ke Pontianak, setelah sampai di Pontianak terdakwa menginap di Hotel Avara, setelah itu tanggal 19 Juni 2022 terdakwa dihubungi oleh saudara Antoni bahwa nanti akan ada orang yang akan menjemput terdakwa di depan Hotel Avara, orang tersebut menggunakan sepeda motor honda

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matic, selanjutnya terdakwa menunggu di depan Hotel Avara dan tidak lama kemudian datang orang yang menggunakan sepeda motor honda matic dan terdakwa langsung naik dan pergi menuju ke rumah saudara Antoni yang berada di Kampung Betting, sesampainya terdakwa dikampung betting selanjutnya terdakwa bertemu dengan saudara Antoni dan Saudara Antoni langsung memberikan 6 Bungkus plastik warna hitam yang dikatakan Saudara Antoni kesemuanya seberat 6 (enam) Ons, pada saat terdakwa mengambil ke 6 (enam) bungkus tersebut terdakwa melihat 4 bungkus plastik warna hitam di rumah saudara Antoni, kemudian terdakwa menanyakan apakah 4 (empat) bungkus tersebut berisi narkoba jenis sabu juga, dan saudara Antoni mengakui jika itu narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa membeli kembali 4 (empat) bungkus plastik yang berwarna hitam tersebut, dikarenakan posisi terdakwa datang jauh-jauh dari Surabaya alangkah baiknya jika terdakwa sekalian membeli banyak untuk persediaan penjualan narkoba jenis sabu. Kemudian dikarenakan terdakwa mengambil 10 (sepuluh) bungkus sehingga harganya berbeda dengan harga awal, setelah di hitung didapati harga sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga uang yang belum dibayar oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), lalu saat itu terdakwa menyerahkan uang cash kepada saudara Antoni sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), untuk sisanya sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) akan dibayarkan oleh terdakwa setelah barang tersebut laku terjual di Surabaya. Kemudian setelah itu terdakwa membawa 10 (sepuluh) plastik yang dilakban hitam dan dimasukkan ke dalam palstik Indomaret untuk selanjutnya kembali ke Hotel Avara, akan tetapi saat itu terdakwa tidak turun di depan Hotel Avara melainkan terdakwa turun di depan Super Market Ligo Mitra untuk menghindari CCTV yang berada di Hotel Avara, selanjutnya pada saat terdakwa sedang berjalan kaki dari Super Market Ligo Mitra menuju Hotel Avara, tiba-tiba petugas kepolisian yaitu saksi Ipanda dan Saksi Ishak beserta Team Resnarkoba Polresta Pontianak langsung memberhentikan terdakwa (yang sebelumnya telah mendapatkan informasi), sambil menunjukkan surat perintah dan selanjutnya para saksi langsung bertanya apa isi plastik Indomaret yang dipegang oleh terdakwa dan terdakwa langsung mengatakan isinya adalah narkoba jenis sabu, selanjutnya para saksi menanggil orang di sekitar

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, dan setelah menghadirkan 1 (satu) orang warga para saksi langsung membuka bungkusan tersebut yang diketahui berisi 10 (sepuluh) plastik yang berlabban yang didalamnya terdapat pecahan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresata Pontianak guna proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor LP-22.11.16.05.0493.K tanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt Nip. 19790704 200212 2 003, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada BPOM Pontianak, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu **seberat 2,00 (dua, koma nol nol) gram diberi kode A** dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi “Metamfetamin” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas membawa, menyimpan Narkotika tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.* ;

Menimbang , bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi ISHAK menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polresta Pontianak bersama rekan satu taem diantaranya BRIPKA IPANDA berdasarkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 jam 16.00 wib didepan supermarket ligo mitra di jalan Gajah Mada Kec.Pontianak Selatan;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA terdapat :



- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan indomaret yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam yang masing-masing dilakban yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih jadi semuanya berjumlah 10 (sepuluh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu (kami beri kode 1 s/d 10) selain itu juga ada 1 (satu) buah handpone samsung warna hitam dan 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran kamar hotel Avara nomor 222 (dua ratus dua puluh dua);
- Bahwa narkoba yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dilakban dan terdapat didalam plastik warna putih bertuliskan indomaret tersebut ditemukan di kepitkan ketiak kiri ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA karena ketika itu narkoba yang terdapat didalam kantong plastik tersebut ia kepit di ketiaknya menggunakan tangan kirinya dan narkoba tersebut milik ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA karena pada faktanya ditemukan ada padanya dan ketika ditanya mengenai pemilik narkoba tersebut ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA mengakui jika narkoba tersebut miliknya;
- Bahwa ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA mengakui mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli kepada temannya seorang laki-laki yang bernama ANTONI pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 15.30 Wib di rumah ANTONI di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur menggunakan motor honda metix warna hitam yang tidak ia ingat nomor platnya sebab ia dijemput oleh ANTONI di Hotel Avara menggunakan motor tersebut dan langsung pergi keruma ANTONI di Kampung Beting lalu ketika telah membeli narkoba tersebut lalu ia diantar lagi oleh ANTONI menggunakan motor tersebut menuju Hotel Avara hingga berada di depan Supermarket ligo mitra tersebut;
- Bahwa ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA mengakui untuk setiap 1(satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ia ketahui dari ANTONI beratnya 100 (seratus) gram ia beli dengan harga Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah) karena tiap satu gram ia beli dengan harga Rp.380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) jadi 10 (sepuluh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba tersebut

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya 1 (satu) Kilogram ia beli dengan harga Rp.380.000. 0000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA mengakui membeli narkoba tersebut kepada ANTONI belum dibayar lunas karena baru ia bayar Rp.178.000.000,-(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan rincian secara tunai sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan secara transfer melalui SMS Banking Bank BCA miliknya menggunakan handpone Samsung warna hitam miliknya yang ditemukan tersebut ke rekening Bank BCA milik ANTONI sebanyak Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) jadi masih ngutang Rp.202.000.000,-(dua ratus dua juta rupiah) dan rencananya sisa pembayaran pembelian narkoba tersebut akan ia bayar kepada ANTONI secara transfer melalui SMS Banking Bank BCA miliknya menggunakan handpone Samsung warna hitam miliknya ke rekening Bank BCA milik ANTONI setelah narkoba tersebut sudah laku terjual semua di Surabaya;

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada ANTONI sebanyak dua kali pertama pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 18.00 wib sebesar Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) ketika ia berada di rumahnya di Dusun Tengah Barat Rt/Rw:000/000 Kel.Bunten Timur Kec.Ketapang Kab. Sampang Provinsi Jawa Timur dan kedua pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 08.00 Wib sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ketika ia juga berada di rumahnya tersebut;

- Bahwa rencananya narkoba miliknya tersebut untuk sementara akan ia simpan didalam kamar nomor 222 (dua ratus dua) Hotel Avara yang berada di jalan Gajah Mada Kec.Pontianak Selatan karena ia menginap didalam kamar hotel tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa akan membawa narkoba tersebut menggunakan travel mobil dari Pontianak menuju ke Pangkalan Bun lalu dari Pangkalan Bun menggunakan kapal laut menuju ke Surabaya dan menginap di kamar hotel tersebut sejak hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 karena ia datang ke Pontianak pada hari dan tanggal tersebut menggunakan pesawat Lion Air dari Surabaya ke Pontianak dan yang memboking kamar tersebut adalah temannya seorang laki-laki yang bernama MUHLISIN atas permintaan ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui maksud/tujuan membeli dan memiliki narkoba tersebut adalah untuk ia jual kembali di Surabaya demi mendapatkan keuntungan dan tiap satu gram akan ia jual dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jika narkoba tersebut sudah terjual semua maka ia akan mendapatkan uang Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) karena ia membeli narkoba tersebut dengan harga Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah);;
- Bahwa cara melakukan penangkapan/penggeledahan terhadap ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA ketika itu adalah pada hari Minggu tanggal 19 bulan Juni tahun 2022 saksi berserta rekan satu team mendapatkan informasi ada orang/laki-laki dengan ciri-ciri bentuk badan sedang dan rambutnya dicat warna (jambul) diduga ada membawa dan memiliki narkoba yang berada di sekitar hotel avara di jalan Gajah Mada Kec.Pontianak Selatan, setelah mendapatkan info tersebut saksi berserta rekan satu taem dikumpulkan oleh kanit Lidik untuk melakukan apel (APP) / pengarahannya singkat tentang pembagian tugas masing-masing dan ketika itu saksi dan BRIPKA IPANDA yang bertugas untuk menangkap orang yang akan ditangkap dan melakukan penggeledahan sementara rekan saksi yang lain membantu mengamankan TKP dan mencari orang untuk majadi saksi dan setelah selesai pengarahannya lalu kami satu taem yang di pimpin oleh Kanit Lidik langsung pergi menuju ke hotel Avara di jalan Gajah Mada menggunakan motor dan ketika berada di jalan tersebut lalu kami berpecah disekitar jalan tersebut dan didekat hotel Avara sambil melihat orang-orang yang berada di sekitar hotel dan jalan tersebut dan ketika kami berada di jalan tersebut awalnya kami tidak ada melihat orang dengan ciri-ciri sesuai info tersebut lalu saksi dan rekan satu team berpecah/menunggu di jalan Gajah Mada dan sekitar hotel avara dan setelah cukup lama menunggu tiba-tiba lalu saksi melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri bentuk badan sedang dan rambutnya jambul/bercat warna sambil membawa 1 (satu) kantong plastik warna putih dikepit ketiak kirinya karena ia kepit menggunakan tangan kirinya sedang berada di jalan Gajah Mada lalu menyebrang jalan menuju kedepan Supermarket ligo mitra, melihat laki-laki tersebut saksi dan rekan satu taem menduga kuat jika laki-laki

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk



tersebutlah yang ada membawa dan memiliki narkotika karena ciri-cirinya sesuai info yang di dapat apalagi ketika itu laki-laki tersebut ada membawa kantong plastik tersebut yang kami duga berisikan narkotika lalu saksi dan rekan satu taem langsung mendekati laki-laki tersebut dan ketika kami telah dekat dengan laki-laki tersebut yang ketika itu telah berada/berjalan kaki didepan supermarket ligo mitra lalu saksi dan rekan satu taem langsung menangkap laki-laki tersebut sambil berkata "POLISI JANGAN BERGERAK" dan ketika ditanya mengenai namanya laki-laki tersebut mengaku bernama ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA yang berasal dari Surabaya setelah itu kami memperlihatkan surat perintah tugas kepadaNYA dan memberitahuNYA jika kami adalah petugas kepolisian dari Sat resnarkoba polresta Pontianak melakukan penangkapan terhadapnya karena ia diudga sebagai pelaku tindak pidana narkotika lalu kami bertanya kepadaNYA "APA YANG KAMU PEGANG" dijawabNYA "SABU PAK" kemudian rekan saksi yang lain mencari orang warga yang ada di sekitar penangkapan untuk menyaksikan penggeledahan dan ketika itu ada seorang laki-laki yang berkerja sebagai tukang parkir di jalan tersebut dan mengaku bernama RUSTAMI yang bersedia untuk menyaksikan penggeledahan lalu kami menjelaskan kepada RUSTAMI jika kami adalah Petugas Kepolisian dari Polresta Pontianak telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA karena masalah narkoba dan meminta tolong kepadaNYA untuk menyaksikan penggeledahan yang akan kami lakukan lalu kami melakukan penggeledahan terhadap ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan indomaret dikepit ketiak kirinya karena ia kepit menggunakan tangan kirinya kemudian saksi mengambil plastik tersebut setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap isi yang ada dalam plastik tersebut dan ketika isinya diperiksa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam yang masing-masing masih dalam keadaan terlakban lalu masing-masing bungkus plastik warna hitam yang terlakban tersebut saksi keluarkan dari kantong plastik tersebut lalu saksi buka satu persatu dan setelah dibuka semua didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 1

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih jadi semuanya berjumlah 10 (sepuluh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu lalu kami bertanya kepada ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA "APA INI (sambil menunjuk kepada semua narkotika yang ditemukan tersebut)" dijawabnya "SABU PAK" ditanya lagi "PUNYA SIAPA SABU INI" dijawabnya "PUNYA SAYA PAK" lalu narkotika tersebut diamankan lalu kami bertanya kepada ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA darimana ia mendapatkan narkotika tersebut dan ia mengakui mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli kepada ANTONI di Kampung Beting untuk ia bawa dan simpan ditempatnya menginap di kamar nomor 222 (dua ratus dua puluh dua) hotel avara lalu akan ia bawa ke Jawa Timur/Surabaya menggunakan travel mobil dari Pontianak ke Pangkalan Bun lalu dari Pangkalan Bun naik kapal laut menuju ke Surabaya lalu kami melakukan penggeledahan badan terhadap ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam milik ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA didalam saku celana yang ia gunakan ketika itu, setelah itu kami membawa ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA ke Hotel Avara dan ketika berada di hotel tersebut lalu kami memberitahu pihak hotel jika kami akan melakukan penggeledahan didalam kamar hotel nomor 222 (dua ratus dua puluh dua) tempat ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA menginap karena ia telah ditangkap atas kasus narkotika dan kami meminta tolong kepada pihak hotel untuk menyaksikan proses penggeledahan didalam kamar tersebut setelah itu kami membawa ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA menuju kamar hotel tersebut dan dengan disaksikan oleh pihak hotel kami masuk kedalam kamar tersebut lalu melakukan penggeledahan namun tidak ada di temukan narkotika ataupun barang yang terlarang lainnya dan hanya ditemukan koper milik ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA yang isinya baju/pakaian lalu kami bertanya kepada ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA sejak kapan ia menginap di hotel tersebut dan siapa yang memboking kamar hotel tersebut dan ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA mengakui jika ia menginap di kamar hotel tersebut sejak hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 dan yang memboking kamar hotel tersebut adalah temannya yang bernama MUHLISIN atas

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk



permintaannya setelah itu kami membawa ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA keluar dari kamar hotel dan menuju ke resepsionis untuk mengecek siapa yang memboking kamar sekaligus mengambil bukti kwitansi pembayaran kamar hotel tersebut lalu pihak hotel memberikan kami 2 (dua) lembar kertas kwitansi pembayaran kamar hotel Avara nomor 222 (dua ratus dua puluh dua) atas nama MUHLISIN, kemudian ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA dan semua barang yang ditemukan tersebut kami bawa ke Sat resnarkoba Polresta Pontianak dan ketika berada di kantor tersebut lalu 10 (sepuluh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut kami beri kode dihadapan ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA yaitu kode 1 sampai dengan 10 dan ketika ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA ditangkap dan digeledah hingga narkotika tersebut di temukan, ia tidak ada mempunyai atau tidak bisa menunjukan bukti surat atau apapun kepada jika ia mempunyai hak atau ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menguasai narkotika yang ditemukan tersebut;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2.1. Saksi IPANDA menerangkan sebagai berikut:

- Benar, Saksi adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polresta Pontianak bersama rekan satu taem diantaranya BRIGADIR ISHAK berdasarkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 jam 16.00 wib didepan supermarket ligo mitra di jalan Gajah Mada Kec.Pontianak Selatan;
- Benar saksi dan rekan satu taem temukan ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA adalah 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan indomaret yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam yang masing-masing dilakban yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk



berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih jadi semuanya berjumlah 10 (sepuluh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu (kami beri kode 1 s/d 10) selain itu juga ada 1 (satu) buah handpone samsung warna hitam dan 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran kamar hotel Avara nomor 222 (dua ratus dua puluh dua);

- Bahwa narkotika yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dilakban dan terdapat didalam plastik warna putih bertuliskan indomaret tersebut Ditemukan di kepitan ketiak kiri ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA karena ketika itu narkotika yang terdapat didalam kantong plastik tersebut ia kepit di ketiaknya menggunakan tangan kirinya dan narkotika tersebut milik ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA karena pada faktanya ditemukan ada padanya dan ketika ditanya mengenai pemilik narkotika tersebut ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA mengakui jika narkotika tersebut miliknya;

- Bahwa ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA mengakui mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli kepada temannya seorang laki-laki yang bernama ANTONI pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 15.30 Wib dirumah ANTONI di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur menggunakan motor honda metix warna hitam yang tidak ia ingat nomor platnya sebab ia dijemput oleh ANTONI di Hotel Avara menggunakan motor tersebut dan langsung pergi keruma ANTONI di Kampung Beting lalu ketika telah membeli narkotika tersebut lalu ia diantar lagi oleh ANTONI menggunakan motor tersebut menuju Hotel Avara hingga berada di depan Supermarket ligo mitra tersebut;

- Bahwa ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA mengakui untuk setiap 1(satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ia ketahui dari ANTONI beratnya 100 (seratus) gram ia beli dengan harga Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah) karena tiap satu gram ia beli dengan harga Rp.380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) jadi 10 (sepuluh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika tersebut beratnya 1 (satu) Kilogram ia beli dengan harga Rp.380.000. 0000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA mengakui membeli narkoba tersebut kepada ANTONI belum dibayar lunas karena baru ia bayar Rp.178.000.000,-(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan rincian secara tunai sebesar Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) dan secara transfer melalui SMS Banking Bank BCA miliknya menggunakan handpone Samsung warna hitam miliknya yang ditemukan tersebut ke rekening Bank BCA milik ANTONI sebanyak Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) jadi masih ngutang Rp.202.000.000,-(dua ratus dua juta rupiah) dan rencananya sisa pembayaran pembelian narkoba tersebut akan ia bayar kepada ANTONI secara transfer melalui SMS Banking Bank BCA miliknya menggunakan handpone Samsung warna hitam miliknya ke rekening Bank BCA milik ANTONI setelah narkoba tersebut sudah laku terjual semua di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA mengakui mentransfer uang tersebut kepada ANTONI sebanyak dua kali pertama pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 18.00 wib sebesar Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) ketika ia berada di rumahnya di Dusun Tengah Barat Rt/Rw:000/000 Kel.Bunten Timur Kec.Ketapang Kab. Sampang Provinsi Jawa Timur dan kedua pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 08.00 Wib sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ketika ia juga berada di rumahnya tersebut;
- Bahwa bukti transfer uang sebesar Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) melalui SMS Banking Bank BCA milik ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA ke rekening Bank BCA milik ANTONI untuk pembayaran pembelian narkoba tersebut masih ada tersimpan di handpone samsung warna hitam tersebut tepatnya didalam aplikasi mobile Bank BCA yang ada di dalam handpone tersebut;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA mengakui rencananya narkoba miliknya tersebut untuk sementara akan ia simpan didalam kamar nomor 222 (dua ratus dua) Hotel Avara yang berada di jalan Gajah Mada Kec.Pontianak Selatan karena ia menginap didalam kamar hotel tersebut setelah itu ia akan membawa narkoba tersebut menggunakan travel mobil dari

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Pontianak menuju ke Pangkalan Bun lalu dari Pangkalan Bun menggunakan kapal laut menuju ke Surabaya dan menginap di kamar hotel tersebut sejak hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 karena ia datang ke Pontianak pada hari dan tanggal tersebut menggunakan pesawat Lion Air dari Surabaya ke Pontianak dan yang memboking kamar tersebut adalah temannya seorang laki-laki yang bernama MUHLISIN atas permintaan ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA dan ketika saksi bersama rekan satu taem mengecek dan meminta bukti kwitansi pembayaran kamar tersebut kepada pihak Hotel Avara untuk membuktikan hal tersebut lalu pihak hotel memberikan kepada kami 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran kamar hotel Avara nomor 222 (dua ratus dua puluh dua) an.MUHLISIN pada tanggal 17 Juni 2022 dan tanggal 19 Juni 2022 lalu bukti kwitansi tersebut kami amankan dan bukti kwitansi tersebut sesuai dengan pengakuan ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA;

- Bahwa Terdakwa ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA mengakui maksud/tujuan membeli dan memiliki narkoba tersebut adalah untuk ia jual kembali di Surabaya demi mendapatkan keuntungan dan tiap satu gram akan ia jual dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jika narkoba tersebut sudah terjual semua maka ia akan mendapatkan uang Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) karena ia membeli narkoba tersebut dengan harga Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa cara melakukan penangkapan/penggeledahan terhadap ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA ketika itu adalah pada hari Minggu tanggal 19 bulan Juni tahun 2022 saksi berserta rekan satu team mendapatkan informasi ada orang/laki-laki dengan ciri-ciri bentuk badan sedang dan rambutnya dicat warna (jambul) diduga ada membawa dan memiliki narkoba yang berada di sekitar hotel avara di jalan Gajah Mada Kec.Pontianak Selatan, setelah mendapatkan info tersebut saksi berserta rekan satu taem dikumpulkan oleh kanit Lidik untuk melakukan apel (APP) / pengarahan singkat tentang pembagian tugas masing-masing dan ketika itu saksi dan BRIGADIR ISHAK yang bertugas untuk

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap orang yang akan ditangkap dan melakukan penggeledahan sementara rekan saksi yang lain membantu mengamankan TKP dan mencari orang untuk majadi saksi dan setelah selesai pengarahan lalu kami satu taem yang di pimpin oleh Kanit Lidik langsung pergi menuju ke hotel Avara di jalan Gajah Mada menggunakan motor dan ketika berada di jalan tersebut lalu kami berpencar disekitar jalan tersebut dan didekat hotel Avara sambil melihat orang-orang yag berada di sekitar hotel dan jalan tersebut dan ketika kami berada di jalan tersebut awalnya kami tidak ada melihat orang dengan ciri-ciri sesuai info tersebut lalu saksi dan rekan satu taem berpencar/menunggu di jalan Gajah Mada dan sekitar hotel avara dan setelah cukup lama menunggu tiba-tiba kami melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri bentuk badan sedang dan rambutnya jambul/bercat warna sambil membawa 1 (satu) kantong plastik warna putih dikepitkan ketiak kirinya karena ia kepit menggunakan tangan kirinya sedang berada di jalan Gajah Mada lalu menyebrang jalan menuju kedepan Supermarket ligo mitra, melihat laki-laki tersebut saksi dan rekan satu taem menduga kuat jika laki-laki tersebutlah yang ada membawa dan memiliki narkoba karena ciri-cirinya sesuai info yang di dapat apalagi ketika itu laki-laki tersebut ada membawa kantong pastik tersebut yang kami duga berisikan narkoba lalu saksi dan rekan satu taem langsung mendekati laki-laki tersebut dan ketika kami telah dekat dengan laki-laki tersebut yang ketika itu telah berada/berjalan kaki didepan supermarket ligo mitra lalu saksi dan rekan satu taem langsung menangkap laki-laki tersebut sambil berkata "POLISI JANGAN BERGERAK" dan ketika ditanya mengenai namanya laki-laki tersebut mengaku bernama ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA yang berasal dari Surabaya setelah itu kami memperlihatkan surat perintah tugas kepadaNYA dan memberitahuNYA jika kami adalah petugas kepolisian dari Sat resnarkoba polresta Pontianak melakukan penangkapan terhadapnya karena ia diudga sebagai pelaku tindak pidana narkoba lalu kami bertanya kepadaNYA "APA YANG KAMU PEGANG" dijawabNYA "SABU PAK" kemudian rekan saksi yang lain mencari orang warga yang ada di sekitar penangkapan untuk menyaksikan penggeledahan dan ketika itu ada seorang laki-laki

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkerja sebagai tukang parkir di jalan tersebut dan mengaku bernama RUSTAMI yang bersedia untuk menyaksikan penggeledahan lalu kami menjelaskan kepada RUSTAMI jika kami adalah Petugas Kepolisian dari Polresta Pontianak telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA karena masalah narkoba dan meminta tolong kepadaNYA untuk menyaksikan penggeledahan yang akan kami lakukan lalu kami melakukan penggeledahan terhadap ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan indomaret dikepitan ketiak kirinya karena ia kepit menggunakan tangan kirinya kemudian BRIGADIR ISHAK mengambil plastik tersebut setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap isi yang ada dalam plastik tersebut dan ketika isinya diperiksa didalamnya ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam yang masing-masing masih dalam keadaan terlakban lalu masing-masing bungkus plastik warna hitam yang terlakban tersebut BRIGADIR ISHAK keluarkan dari kantong plastik tersebut lalu BRIGADIR ISHAK buka satu persatu dan setelah dibuka semua didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih jadi semuanya berjumlah 10 (sepuluh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu lalu kami bertanya kepada ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA "APA INI (sambil menunjuk kepada semua narkoba yang ditemukan tersebut)" dijawabnya "SABU PAK" ditanya lagi "PUNYA SIAPA SABU INI" dijawabNYA "PUNYA SAYA PAK" lalu narkoba tersebut diamankan lalu kami bertanya kepada ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA darimana ia mendapatkan narkoba tersebut dan ia mengakui mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli kepada ANTONI di Kampung Beting untuk ia bawa dan simpan ditempatnya menginap di kamar nomor 222 (dua ratus dua puluh dua) hotel avara lalu akan ia bawa ke jawa timur/surabaya menggunakan travel mobil dari Pontianak ke Pangkalan Bun lalu

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pankalan Bun naik kapal laut menuju ke Surabaya lalu kami melakukan penggeledahan badan terhadap ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA dan ditemukan 1 (satu) buah handpone samsung warna hitam milik ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA didalam saku celana yang ia gunakan ketika itu, setelah itu kami membawa ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA ke Hotel Avara dan ketika berada di hotel tersebut lalu kami memberitahu pihak hotel jika kami akan melakukan penggeledahan didalam kamar hotel nomor 222 (dua ratus dua puluh dua) tempat ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA menginap karena ia telah ditangkap atas kasus narkoba dan kami meminta tolong kepada pihak hotel untuk menyaksikan proses penggeledahan didalam kamar tersebut setelah itu kami membawa ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA menuju kamar hotel tersebut dan dengan disaksikan oleh pihak hotel kami masuk kedalam kamar tersebut lalu melakukan penggeledahan namun tidak ada di temukan narkoba ataupun barang yang terlarang lainnya dan hanya ditemukan koper milik ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA yang isinya baju/pakaian lalu kami bertanya kepada ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA sejak kapan ia menginap di hotel tersebut dan siapa yang memboking kamar hotel tersebut dan ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA mengakui jika ia menginap di kamar hotel tersebut sejak hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 dan yang memboking kamar hotel tersebut adalah temannya yang bernama MUHLISIN atas permintaannya setelah itu kami membawa ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA keluar dari kamar hotel dan menuju ke resepsionis untuk mengecek siapa yang memboking kamar sekaligus mengambil bukti kwitansi pembayaran kamar hotel tersebut lalu pihak hotel memberikan kami 2 (dua) lembar kertas kwitansi pembayaran kamar hotel Avara nomor 222 (dua ratus dua puluh dua) atas nama MUHLISIN, kemudian ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA dan semua barang yang ditemukan tersebut kami bawa ke Sat resnarkoba Polresta Pontianak dan ketika berada di kantor tersebut lalu 10 (sepuluh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut kami beri kode dihadapan ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA yaitu kode 1 sampai dengan 10 dan ketika

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACHMAD RAFA MAULANA als RAFA ditangkap dan digeledah hingga narkoba tersebut di temukan, ia tidak ada mempunyai atau tidak bisa menunjukkan bukti surat atau apapun kepada jika ia mempunyai hak atau ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menguasai narkoba yang ditemukan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap dan di geledah oleh Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Pontianak pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wiba didepan supermarket ligo mitra di Jalan Gajah Mada Kec.Pontianak Selatan karena terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba;
2. Bahwa Ketika ditangkap pada Terdakwa kedapatan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bertuliskan indomaret yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam yang masing-masing dilakban yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih jadi semuanya berjumlah 10 (sepuluh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu (petugas kepolisian beri kode 1 s/d 10) selain itu juga ada ditemukan 1 (satu) buah handpone samsung warna hitam dan 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran kamar hotel Avara nomor 222 (dua ratus dua puluh dua);--
3. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba tersebut dengan cara membeli kepada seorang bernama ANTONI pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 15.40 Wib di rumah ANTONI yang berada di Kampung Beting Kec.Pontianak Timur
4. Bahwa untuk setiap 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang menurut ANTONI beratnya 100 (seratus) gram tersebut dengan harga Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah) karena tiap satu gram terdakwa beli dengan harga Rp.380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) jadi 10 (sepuluh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba tersebut menurut ANTONI beratnya 1 (satu)

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram dengan harga Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

5. Bahwa narkoba yang di beli kepada ANTONI tersebut belum di bayar lunas dan baru terdakwa bayar sebanyak Rp.178.000.000,-(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) jadi masih ngutang Rp.202.000.000,-(dua ratus dua juta rupiah);

6. Bahwa rencananya akan terdakwa bayar kepada ANTONI setelah narkoba tersebut sudah laku terjual semua dengan cara terdakwa akan memasukan uang terdakwa ke rekening Bank BCA milik terdakwa lalu terdakwa transfer kepada ANTONI melalui SMS Banking Bank BCA milik terdakwa menggunakan handpone samsung warna hitam milik terdakwa tersebut ke rekening Bank BCA milik ANTONI ketika terdakwa telah berada di Surabaya;

7. Bahwa uang sebesar Rp.178.000.000,-(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) telah saksi bayarkan kepada ANTONI secara tunai sebesar Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) dan yang di transfer melalui SMS Banking Bank BCA milik terdakwa ke rekening Bank BCA milik ANTONI sebesar Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) menggunakan handpone samsung warna hitam milik terdakwa yang ditemukan tersebut;

8. Bahwa uang sebesar Rp.178.000.000,-(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang telah terdakwa gunakan untuk pembayaran pembelian narkoba tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari hasil terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebelumnya;

9. Bahwa pada saat Terdakwa didepan supermarket ligo mitra Terdakwa menguasai narkoba setelah terdakwa selesai membeli dan menerima narkoba tersebut dari ANTONI lalu terdakwa diantar ANTONI menggunakan motor honda metix warna hitam lalu dan ketika berada didepan supermarket ligo mitra terdakwa turun dari motor dan akan berjalan kaki menuju kamar 222 (dua ratus dua puluh dua) hotel Avara tempat terdakwa menginap yang tidak jauh dari supermarket tersebut sambil membawa narkoba tersebut untuk menyimpan narkoba tersebut di kamar hotel tersebut yang selanjutnya akan terdakwa bawa ke Surabaya dan terdakwa menginap di kamar hotel avara tersebut sejak hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 dan yang memesan/membokingkan terdakwa kamar hotel tersebut adalah teman terdakwa seorang laki-laki yang bernama MUHLISIN yang juga bersuku Madura atas permintaan terdakwa dengan cara terdakwa

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelponya menggunakan handphone Samsung warna hitam milik terdakwa tersebut untuk meminta tolong kepadanya membokingkan terdakwa kamar tersebut;

10. Bahwa maksud/tujuan menjual narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan jika narkoba tersebut sudah terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) karena terdakwa membeli narkoba tersebut dengan harga Rp.380.000.0000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 75,10 (tujuh lima koma satu nol) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 2 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 95,22 (sembilan lima koma dua dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 3 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 100,87 (satu nol nol koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 4 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 99,82 (sembilan sembilan koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 5 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 99,82 (sembilan sembilan koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 6 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 100,87 (satu nol nol koma delapan tuuh) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 7 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba



golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 107,84 (satu nol tujuh koma delapan empat) gram;

- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 8 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 102,62 (satu nol dua koma enam dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 9 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 104,54 (satu nol empat koma lima empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 10 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 106,29 (satu nol enam koma dua sembilan) gram;
- 10 (sepuluh) plastik warna hitam yang ada tertempel lakban;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) kantong plastik warna putih bertuliskan indomaret;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran kamar hotel Avara nomor 222 (dua ratus dua puluh dua);

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat fakta hukum:

- 1) Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wiba didepan supermarket ligo mitra di Jalan Gajah Mada Kec.Pontianak Selatan ;
- 2) Bahwa saat ditangkap pada Terdakwa didapatkan barang bukti Narkotika berupa shabu (metamphetamin) sebanyak lebih kurang 1 kg;
- 3) Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau memiliki atau memakai narkotika dari pejabat yang berwenang;
- 4) Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut adalah akan dijual di Jawa Timur (madura);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Kesatu – melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam sebuah dakwaan yang berbentuk alternatif , maka Majelis bebas untuk memilih dakwaan dalam alternatif mana yang akan dipertimbangkan, yang dalam hal ini, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- a) Narkotika yang berada dalam kekuasaan Terdakwa mencapai lebih kurang 1 (satu) kilogram;;
- b) Tujuan Terdakwa memiliki narkotika adalah untuk dijual ke Jawa Timur (madura)

Maka Majelis akan memilih mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu, yang unsur – unsurnya:

- a) Setiap Orang
- b) Tanpa Hakatau Melawan Hukum
- c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsure – unsure tersebut majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. Unsur Setiap Orang

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Achmad Rafa Maulana Alias Rafa Bin Senni** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan saksi – saksi , dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Bahwa selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis mengenai kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan, oleh karena itu unsur **Setiap Orang** dalam uraian pasal ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur tanpa hak atau melawan hukum



Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya “LEERBOOK” bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa adalah seorang yang dalam keadaan sehat dan tidak sedang membutuhkan pengobatan dengan menggunakan narkotika dan tidak pula memiliki ijin untuk menguasai, mengkonsumsi atau melakukan transaksi dalam jual beli narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa dilakukan penangkapan didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Terdakwa kedapatan Narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 1 (satu) kilogram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika–Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor LP-22.11.16.05.0493.K tanggal 22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt Nip. 19790704 200212 2 003, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada BPOM Pontianak, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu seberat 2,00 (dua, koma nol nol) gram diberi kode A dengan hasil pengujian kimia/fisika positif teridentifikasi “Metamfetamin” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa meskipun pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidak kedapatan melakukan transaksi narkoba, akan tetapi oleh karena jumlah narkoba yang sangat banyak (lebih kurang 1 kilogram) dan tujuan Terdakwa adalah memiliki narkoba tersebut adalah untuk dijual di Jawa Timur (madura) yang berarti adalah sebuah rencana transaksi penjualan narkoba antar pulau, maka dengan demikian disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus dijatuhi pidana, yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika menurut Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur tentang penjatuhan 2 (dua) pidana pokok secara kumulatif, yaitu penjatuhan pidana pokok perampasan kemerdekaan (penjara) dan penjatuhan pidana pokok denda, oleh karenanya itu kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana pokok secara kumulatif yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses hukum, kepada Terdakwa telah dilakukan perampasan kemerdekaan (penahanan), oleh karena itu masa perampasan kemerdekaan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa lamanya melebihi masa waktu penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan oleh karena penahanan kepada Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, berupa :

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 75,10 (tujuh lima koma satu nol) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 2 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 95,22 (sembilan lima koma dua dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 3 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 100,87 (satu nol nol koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 4 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 99,82 (sembilan sembilan koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 5 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 99,82 (sembilan sembilan koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 6 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 100,87 (satu nol nol koma delapan tuuh) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 7 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 107,84 (satu nol tujuh koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 8 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 102,62 (satu nol dua koma enam dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 9 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 104,54 (satu nol empat koma lima empat) gram;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 10 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 106,29 (satu nol enam koma dua sembilan) gram;
- 10 (sepuluh) plastik warna hitam yang ada tertempel lakban;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) kantong plastik warna putih bertuliskan indomaret;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran kamar hotel Avara nomor 222 (dua ratus dua puluh dua);

statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang bersanya akan dicantumkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda;

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat **114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** , UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Rafa Maulana Alias Rafa Bin Senni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Achmad Rafa Maulana Alias Rafa Bin Senni** tersebut, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarakan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk



3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 75,10 (tujuh lima koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 2 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 95,22 (sembilan lima koma dua dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 3 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 100,87 (satu nol nol koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 4 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 99,82 (sembilan sembilan koma delapan dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 5 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 99,82 (sembilan sembilan koma delapan dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 6 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 100,87 (satu nol nol koma delapan tuuh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 7 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 107,84 (satu nol tujuh koma delapan empat) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 8 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 102,62 (satu nol dua koma enam dua) gram;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 9 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 104,54 (satu nol empat koma lima empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 10 yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat netto: 106,29 (satu nol enam koma dua sembilan) gram;
- 10 (sepuluh) plastik warna hitam yang ada tertempel lakban;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) kantong plastik warna putih bertuliskan indomaret;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran kamar hotel Avara nomor 222 (dua ratus dua puluh dua);
- **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari, KAMIS, Tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami JOKO WALUYO,SH.SP.NOT.MM sebagai Hakim Ketua Sidang, DENY IKHWAN,SH.MH., dan DEWI APRIYANTI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUNARTI,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ROBIN HUTAGALUNG,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

DENY IKHWAN,SH.MH
Hakim Anggota II

JOKO WALUYO, SH,Sp.Not.MM

DEWI APRIYANTI,SH.MH



Panitera Pengganti,

SUNARTI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)